

## ANALISIS KONSEP PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN SOPPENG

**Risnawati K**

Jurusan Teknik PWK, UIN Alauddin Makassar

[risnawati.k@uin-alauddin.ac.id](mailto:risnawati.k@uin-alauddin.ac.id)

### Abstract

*Penelitian ini tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pokok permasalahannya adalah perlunya pencegahan terhadap perkembangan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng. penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Alat analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng yang bertujuan untuk Merumuskan konsep pencegahan kualitas perumahan kumuh sesuai data yang diperoleh yaitu mengklasifikasikan dan menyajikan data dalam bentuk penguraian dan analisis ini dilakukan untuk mempertimbangkan kondisi fisik yang ada dilokasi penelitian guna mengantisipasi dampak Perkembangan Permukiman Kumuh.*

### Keywords:

*Keywords: Konsep, Pencegahan, Kumuh*

### Pendahuluan

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satunya adalah untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penanganan kumuh sudah diamanatkan dalam berbagai dokumen kebijakan, bahkan menjadi salah satu target dan pemerintah menetapkan target nasional dalam RPJMN 2020-2024. dalam pengkajian tentang permukiman kumuh, pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di pemukiman tersebut, Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Penanganan kumuh sudah diamanatkan dalam berbagai dokumen kebijakan, bahkan menjadi salah satu target SDGs dan pemerintah menetapkan target nasional dalam RPJMN 2020-2024. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020-2024 yaitu i) pemenuhan akses 90% air minum layak, ii) pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak, dan iii) penanganan 10.000 ha kawasan permukiman kumuh.

Rancangan penanganan ini pada hakikatnya adalah merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam perumusannya juga mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan muatan-muatan lokal berupa filosofis, sosiologis, ekonomi dan yuridis masing-masing Kabupaten/Kota.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 121 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. kemudian diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Wilayah Kabupaten Soppeng dengan luas 1.557 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 70 (tujuh puluh) desa/kelurahan. Sementara itu jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 sebanyak 29.061 jiwa, dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,13%. Berdasarkan luas wilayah dan pertumbuhan penduduk di wilayah ini memperlihatkan bahwa dinamika pertumbuhan penduduk akan berimplikasi terhadap penyediaan ruang untuk berbagai aktivitas seperti kegiatan ekonomi, sosial, maupun kelangsungan hidup berupa hunian yang layak. Pada sisi lain sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ruang untuk kegiatan ekonomi, sosial (hunian) dan aktivitas lainnya berdampak pada tumbuh dan berkembangnya kawasan perumahan dan permukiman yang berpotensi terjadi kekumuhan khususnya pada kawasan perkotaan.

## **Tinjauan Pustaka/*Literature Review***

### **1. Pengertian Permukiman**

Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya. Pemukiman berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata human settlement yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana ligkungannya. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu houses dan land settlement. Sedangkan pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (human).<sup>3</sup> Dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakekatnya saling melengkapi.

### **2. Pengertian Kumuh**

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada

golongan bawah yang belum mapan. Menurut kamus ilmu-ilmu sosial Slum's diartikan sebagai suatu daerah yang kotor yang bangunan-bangunannya sangat tidak memenuhi syarat. Jadi daerah slum's dapat diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan-bangunan perumahannya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perumahan yang sehat. Slum's merupakan lingkungan hunian yang legal tetapi kondisinya tidak layak huni atau tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat permukiman (Utomo Is Hadri, 2000). Slum's yaitu permukiman diatas lahan yang sah yang sudah sangat merosot (kumuh) baik perumahan maupun permukimannya. Dalam kamus sosiologi Slum's yaitu diartikan sebagai daerah penduduk yang berstatus ekonomi 22 rendah dengan gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

### 3. Permukiman Kumuh

Diana Puspitasari dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok mengatakan, definisi permukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Dengan kata lain memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. Dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. Menurut Diana, ciri permukiman kumuh merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah. Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan adalah:

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.

3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas.

## Metode

### 1. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Soppeng yang terdiri dari kawasan kumuh Lilirilau dan Kawasan kumuh Marioriawa. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan perkembangan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng yang tentunya sangat berpengaruh dalam perkembangan wilayah tersebut.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas dua jenis data yaitu :

- a. Data Kualitatif adalah jenis data yang tidak berupa angka tetapi berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian baik dalam bentuk uraian kalimat ataupun penjelasan. Data kualitatif yang dimaksud meliputi kondisi lokasi dan pola pengembangan permukiman kumuh.
- b. Data Kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka atau numerik yang bisa diolah dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana.

Menurut sumbernya data terbagi atas dua yaitu :

- a. Data primer dikumpulkan melalui survei primer yang dilakukan melalui pengamatan dan pengukuran atau perhitungan langsung (observasi) di lapangan dan penyebaran kuesioner atau pertanyaan kepada masyarakat yang mengetahui keadaan dan kondisi Permukiman Kumuh di Kabupaten Soppeng.
- b. Sumber sekunder merupakan sumber data yang berasal dari instansi yang terkait dengan studi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan analisis. Selain itu, data sekunder lainnya adalah studi literatur untuk mendapatkan literatur yang berkaitan dengan studi. Data sekunder yang dibutuhkan antara lain:

- 1) RDTR yang ada di Kabupaten Soppeng
- 2) Data Demografi diperoleh dari BPS Kabupaten Soppeng
- 3) Kondisi Fisik Dasar Kabupaten Soppeng

### 3. Metode Analisis

Adapun metode analisis yang dipergunakan dalam menganalisis masalah yakni :

#### a. Metode Kualitatif

Analisis kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggambarkan atau menguraikan secara jelas kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

#### b. Metode Kuantitatif

Analisis ini dilakukan dengan cara menggunakan angka-angka statistik untuk menguatkan uraian deskriptif terhadap data-data yang telah diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Soppeng terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). Kabupaten Soppeng merupakan salah satu dari 24 (duapuluh empat) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 46.717,48 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Soppeng merupakan wilayah dengan luas 1.557,00 Km<sup>2</sup> atau sekitar 3,33% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten Soppeng adalah Watansoppeng sekaligus sebagai pusat pemerintahan daerah. Hingga saat ini Kabupaten Soppeng terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, meliputi Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Liriaja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Donri-Donri, dan Kecamatan Marioriawa.

Bentang alam Kabupaten Soppeng merupakan daerah dataran dan perbukitan dengan luas wilayah 1.500 Km<sup>2</sup>. Secara garis besar Kabupaten Soppeng berada pada daerah kelerengan antara 0-15 dan >40%. Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai. Wilayah perairan hanya sebagian dari Danau Tempe, serta terletak pada depresiasi sungai Walanae yang terdiri dari daratan

dan perbukitan dengan luas daratan  $\pm 700$  km<sup>2</sup> serta berada pada ketinggian rata-rata selang 100-200 Mdpl. Wilayah ini juga memiliki sejumlah potensi ekonomi yang berkembang seperti pariwisata, pertanian, perkebunan dan potensi sumber daya alam lainnya. Secara alami faktor letak lintang atau ketinggian suatu wilayah dari permukaan laut (dpl) berpengaruh terhadap lingkungan fisik seperti suhu dan jenis flora dan fauna yang mendiaminya yang berdampak kepada potensi pengembangan penggunaan lahan.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Soppeng berada pada 406'00"-4032'00" Lintang Selatan dan 119047'18"-120006'13" Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 1.500 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian antara 5-1.500 Mdpl. Sementara itu secara administrasi berbatasan dengan beberapa wilayah kabupaten disekitarnya seperti:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.

Kabupaten Soppeng saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 235.574 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan berdasarkan data statistic tahun 2022. Pada dua bagian wilayah kabupaten yaitu Kecamatan Marioriwawo dan Kecamatan Lalabata yang dihuni oleh penduduk terbesar di daerah ini yang hamper mencapai dua kali lipat dari penduduk dikecamatan lainnya atau bahkan melebihi untuk kecamatan tertentu. Di Kecamatan Lalabata sebagai Ibukota Kabupaten Soppeng terdapat penduduk sebanyak 48.825 jiwa atau sekitar 21%, sama halnya dengan Kecamatan Marioriwawa dengan jumlah penduduk sebanyak 48.303 jiwa atau sekitar 21% dari jumlah penduduk kabupaten ini.

Sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng yang terdapat Kecamatan Lirililau dan Kecamatan Marioriwawa. Di Kecamatan Lirililau kawasan kumuh seluas 42,60 Ha, dan di Kecamatan Marioriwawa seluas 55,25 Ha.

## **2. Strategi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten**

strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng dirumuskan dengan melihat arah kebijakan pembangunan dan penataan ruang Kabupaten Soppeng terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh dan isu strategis kawasan.

Pencegahan Permukiman Kumuh di Kabupaten Soppeng diperlukan agar Kabupaten Soppeng mendapatkan penanganan permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya pencegahan tersebut diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Secara umum muatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh meliputi 2 (dua) tahapan, yaitu pada saat awal penanganan dan pasca pelaksanaan pembangunan. Pada tahap awal penanganan, kegiatan pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan (campaign) kepada pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat.

Tindakan pencegahan ditujukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan dilaksanakan melalui Pengawasan dan Pengendalian yang dapat dilakukan berdasarkan kesesuaian terhadap perizinan (seperti izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, dan izin mendirikan bangunan), standar teknis, dan kelaikan fungsi. Pemberdayaan Masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman melalui, Pendampingan. Pendampingan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat. Pendampingan kepada masyarakat dapat berupa, penyuluhan yang bertujuan memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Penyuluhan dapat berupa sosialisasi dan diseminasi. Selain itu, pembimbingan bertujuan memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara mengerjakan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Pembimbingan dapat ditujukan kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan kelompok dunia usaha.

Bantuan teknis, bertujuan untuk memberikan dukungan yang bersifat teknis yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bantuan teknis yang dapat diberikan dapat berupa penyusunan perencanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan alternatif pembiayaan, persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan. Pelayanan informasi, bertujuan untuk memberikan informasi terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada masyarakat. Pelayanan informasi yang dapat dilakukan berupa pemberian informasi mengenai rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, serta standar perumahan dan permukiman.



Tindakan peningkatan kualitas dengan cara pemugaran juga dapat dilakukan untuk perbaikan dan pembangunan kembali, perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Selain itu pula, Revitalisasi Kawasan Permukiman merupakan jenis penanganan untuk meningkatkan vitalitas kawasan permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungan, tanpa menimbulkan perubahan yang berarti dari struktur fisik kawasan permukiman tersebut. Kegiatan ini bertujuan memperbaiki dan mendorong ekonomi kawasan dengan cara memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana eksisting yang ada, meningkatkan kualitas serta kemampuan dari prasarana dan sarana melalui program perbaikan dan peningkatan tanpa melakukan pembongkaran berarti. Disamping itu pula, peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dengan cara pembangunan kembali perumahan dan permukiman melalui penataan secara menyeluruh, meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan fasilitas umum perumahan dan permukiman. Pelaksanaan peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak dengan memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku.

Peremajaan diterapkan pada permukiman kumuh yang secara struktur ruang, ekonomi dan perilaku tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak dapat ditangani hanya dengan perbaikan dan peningkatan fisik. Kondisi buruk secara struktur dapat mendorong terciptanya pemanfaatan ruang yang tidak efisien dan optimal sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Permukiman kumuh yang mendapatkan penanganan ini umumnya ditandai dengan tidak adanya kejelasan baik pola struktur prasarana lingkungan, tidak ada kejelasan kesesuaian pola pemanfaatan ruang, struktur ekonomi memiliki kondisi yang sangat buruk karena tidak ditunjang dengan kemampuan pengembangan ekonomi kawasan permukiman, tidak dapat beradaptasi dengan kawasan sekitar. Secara keseluruhan kondisi kawasan tidak mencerminkan pemanfaatan fungsi yang maksimal sesuai dengan potensi lahannya. Peremajaan wajib dilakukan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan klasifikasi, kumuh berat, dan status tanah legal. Kemudian, jenis-jenis penanganan *Renewal* (Peremajaan) merupakan jenis penanganan yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pembongkaran sebagian atau seluruh komponen permukiman, kemudian merubah secara struktural dan membangun kembali di lahan yang sama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai pemanfaatan lahan optimal sesuai dengan potensi lahan, dan diharapkan dapat

memberikan nilai tambah secara ekonomi dan vitalitas baru. Juga cara lain, yakni Redevelopment. Hal ini merupakan upaya penataan kembali suatu permukiman kumuh dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana, pada sebagian atau seluruh kawasan yang telah dinyatakan tidak dapat lagi dipertahankan kehadirannya.

Perubahan secara struktural dan peruntukan lahan serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur pembangunan baru biasanya terjadi. Restorasi merupakan jenis penanganan untuk mengembalikan kondisi suatu permukiman kumuh pada kondisi asal sesuai dengan persyaratan yang benar, menghilangkan tambahan atau komponen yang timbul kemudian mengadakan kembali unsur-unsur permukiman, yang telah hilang tanpa menambah unsur-unsur baru. Peran Pelaku, juga didasari pada sifat penanganannya, maka peran masyarakat sangat besar dalam mengambil keputusan, terutama dalam penentuan jenis komponen program. Sedangkan peran pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku lain (swasta) akan lebih banyak dalam mendukung program.

### **3. Strategi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Skala Kawasan**

Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Permukiman kumuh diartikan sebagai lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni. Ciri-ciri permukiman kumuh antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. Beberapa faktor pendorong timbulnya permukiman kumuh di perkotaan adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, karakteristik fisik alami. Tingginya urbanisasi penduduk di kawasan perkotaan berdampak pada peningkatan kebutuhan akan hunian serta peningkatan harga lahan. Namun, di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan untuk menyediakan permukiman baru yang terjangkau bagi masyarakat marginal, sehingga para pendatang akan memilih alternatif tinggal di permukiman kumuh untuk mempertahankan kehidupan di kota.

Perkembangan permukiman kumuh lambat laun akan bertambah luasannya apabila pemerintah tidak memiliki regulasi yang tegas dalam pengaturan zonasi kawasan. Pengentasan

kawasan permukiman kumuh melalui strategi penataan kawasan dapat dilakukan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan meremajakan kawasan. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan pada dasarnya adalah pencegahan berkembangnya kawasan kumuh untuk skala kawasan yang telah diverifikasi.

#### **4. Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penanganan permukiman kumuh, tidak hanya melakukan perbaikan terhadap kondisi kekumuhan yang terjadi saat ini di Kabupaten Soppeng, namun yang terpenting adalah mendorong program dan bentuk rencana aksi mencegah bertambah dan munculnya permukiman kumuh baru. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tindakan yang dilakukan dalam pencegahan dapat berupa pengawasan dan pengendalian serta perumusan bentuk peran serta masyarakat yang ada di lokasi atau kawasan kumuh tersebut.

Dalam mewujudkan fungsi permukiman, dan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, langkah awal penanganan permukiman kumuh untuk mencapai target 0% kumuh ini sudah dimulai sejak tahun 2014.

Tolak ukur pengembangan skenario, program, dan rencana aksi pencegahan adalah berbasis pada permasalahan yang terjadi disetiap kawasan kumuh yang memberikan gambaran terhadap riwayat kekumuhan sebagai landasan empiris penanganan, yang selanjutnya dilakukan kajian konsep dan strategi penanganan serta penetapan program dan rencana aksi penanganan, yang diharapkan tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap indikasi pencegahan peningkatan kekumuhan dan indikasi penanganan terhadap indikator kekumuhan disetiap kawasan.

Uraian pencegahan diklasifikasikan kedalam program dan pelaksanaan skala Kabupaten Soppeng, Skala Kawasan, dan Skala Lingkungan yang dideskripsikan kedalam bentuk tabulasi berdasarkan kriteria pembahasan yang telah dikaji sebelumnya sehingga diharapkan terurai permasalahan hingga solusi pencegahan yang mampu mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng khususnya pada kawasan-kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pemanfaatan ruang tinggi.

Kebutuhan pencegahan pada skala kabupaten di Kabupaten Soppeng dirumuskan berdasarkan kondisi faktual dan isu strategis serta kebijakan penanganan permukiman kumuh hasil overview yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya.

Kebutuhan penanganan pada skala kawasan dan atau lingkungan dirumuskan berdasarkan profil dan permasalahan permukiman kumuh yang telah dimutakhirkan dan diverifikasi sesuai dengan 7 (tujuh) indikator kekumuhan. Program dan Kegiatan skala kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya. Secara umum, dua kawasan yang ada tersebut memiliki karakteristik permasalahan dan kebutuhan penanganan yang hampir sama yaitu aspek drainase dan limbah, persampahan dan proteksi kebakaran. Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan program penanganan untuk pencegahan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Program pencegahan dilakukan melalui upaya meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan kepada masyarakat.

Kebutuhan pencegahan skala kawasan didalam perumahan dan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Soppeng sangat diperlukan oleh karena teridentifikasi beberapa permasalahan yang perlu adanya penanganan lintas kawasan yang memiliki kontribusi terjadinya kekumuhan kawasan kumuh tersebut. Langkah yang dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menyusun daftar kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada:
  - a. Permukiman perkotaan yang tidak sesuai peruntukan didalam RTRW; dan
  - b. Permukiman kumuh yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan.
2. Melakukan pemetaan kebutuhan penanganan secara spasial untuk menentukan lokasi-lokasi pada permukiman kumuh yang membutuhkan pencegahan.
3. Memperbarui SK Bupati Soppeng terkait dengan hasil verifikasi dan justifikasi permukiman kumuh.

## 5. Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Program dan Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng yang dapat dilakukan, yaitu salah satunya dengan istilah/konsep peremajaan kawasan atau peremajaan kota. Peremajaan kota adalah kegiatan pembongkaran dan pembangunan kembali suatu kawasan bagian perkotaan dalam rangka meningkatkan manfaat lahan bagi masyarakat serta pemerintah kota. Peremajaan kawasan bertujuan untuk menciptakan kawasan yang baik, merupakan satu kesatuan sistem organisasi terpadu, baik yang bersifat sosial, visual, maupun fisik. Peremajaan kota sebagai suatu pendekatan di dalam proses perencanaan kota yang diterapkan untuk menata kembali suatu kawasan dengan tujuan meningkatkan kemampuan lahan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi kotanya. Dengan demikian peremajaan kota mempunyai konotasi ekonomi dari pemanfaatan sumber daya dalam memberikan vitalitas baru.

Peremajaan kota dapat berupa pembangunan kembali (redevelopment) dari suatu bagian kawasan berskala besar di dalam kota secara menyeluruh yang dapat berupa: preservasi dan konservasi, rehabilitasi, rekonstruksi, renovasi, restorasi atau kombinasi dari jenis peremajaan tersebut. Untuk karakter kawasan permukiman kumuh di pinggiran sungai, peremajaan kawasan dapat dilakukan dengan mengkombinasikan antara konsep:

1. **Gentrifikasi**, adalah peningkatan vitalitas suatu kawasan permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungan, tanpa melakukan perubahan yang berarti dari struktur fisik kawasan tersebut. *Gentrifikasi* bertujuan memperbaiki ekonomi para penghuni dengan cara memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas serta kemampuan dari berbagai sarana tersebut melalui program rehabilitasi/renovasi tanpa harus melakukan pembongkaran yang berarti.
2. **Rehabilitasi**, yaitu upaya untuk mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur-unsur kawasan permukiman yang telah mengalami kerusakan, kemunduran atau degradasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali dengan baik, serta perbaikan dari bagian-bagian suatu bangunan yang telah rusak. Dalam hal ini rehabilitasi dilakukan pada bagian bangunan yang sudah rapuh.
3. **Konservasi**, merupakan upaya untuk memelihara suatu tempat sedemikian rupa sehingga makna dari tempat tersebut dapat dipertahankan. Konservasi dengan demikian, merupakan upaya preservasi namun tetap memanfaatkan kegunaan dari suatu tempat untuk menampung

atau memberi wadah bagi kegiatan yang sama seperti asalnya atau berbagai kegiatan yang sama sekali baru sehingga dapat membiayai sendiri kelangsungan eksistensinya.

4. **Renovasi**, adalah upaya untuk merubah sebagian atau beberapa bagian dari bangunan. Terutama bagian dalamnya dengan tujuan agar bangunan tersebut dapat diadaptasikan untuk menampung fungsi atau kegunaan baru yang diberikan kepada bangunan tersebut atau masih untuk fungsi yang sama namun dengan persyaratan-persyaratan yang baru.

Penangan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng dilakukan dengan pendekatan *City with Original Characteristic*, yaitu penataan kawasan yang tetap mempertahankan semaksimal mungkin kondisi alam dan masyarakat yang telah ada (tidak menimbulkan konflik tetapi bermanfaat bagi masyarakat asli dan masyarakat pendatang); dan *City without slum*, yaitu penanganan kawasan tanpa adanya peningkatan daerah kumuh (penanganan kawasan maksimal). Dalam hal ini penataan kawasan memperhatikan semua kepentingan setiap strata masyarakat, sehingga kawasan dapat dihuni oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan *City without slums* melalui perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Program penanganan dan kegiatan pembangunan lingkungan permukiman di kawasan permukiman kumuh perkotaan Kabupaten Soppeng, sebagai berikut:

1. Akselerasi konsep *self help*, yaitu meningkatkan status hunian menjadi legal, agar dapat membangun kepercayaan diri mereka sehingga mampu untuk menolong dirinya sendiri.
2. Memanfaatkan nilai lokasi, yaitu memanfaatkan nilai/potensi lokal yang memungkinkan terbukanya sumber dan teknik pembiayaan secara non konvensional dan *public private partnership*.
3. *Preservasi Social Fabric* dan *Community Base Development*, yaitu memperbaiki tatanan sosial, dengan memperhatikan kondisi sosial yang sudah ada; Menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk membangun dan mengelola lingkungannya; Terpenuhinya kebutuhan masyarakat (program peremajaan tidak merugikan masyarakat); dan memperhatikan kondisi masyarakat, di mana peran serta masyarakat dalam pembentukan dan keberhasilan program/proyek sangat besar pengaruhnya.
4. *Cost Recovery*, *Rationale Subsidy*, dan *Asas Partnership*
  - a. Perencanaan dan desain fisik harus terjangkau oleh masyarakat;
  - b. Perencanaan dan desain fisik sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat;

- c. Dapat terwujud prinsip *self help*, rasa memiliki, rasa tanggung jawab terhadap lingkungan; dan atas dasar Kesepakatan para penghuni (rembug warga seluruh komponen masyarakat dan aparat Pemda).

### Daftar Pustaka

- Azwar, A. (1990). Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Sumber Widya.
- Budiharjo, E. (1997). Percikan Masalah Arsitektur Perumahan, Perkotaan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- D.K Ching, F. (2008). Arsitektur : Bentuk, Ruang dan Tatanan. Jakarta: Erlangga.
- Marlina, E. (2006). Perencanaan dan Pengembangan Perumahan. Yogyakarta: Andy Yogyakarta.
- Rindarjono. (2013). Slum kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Sadyohutomo. (2008). Manajemen Kota dan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shirvani, H. (1985). Urban Design Process. USA: Stadtplanung.
- Yudohusodo, S. (1991). Rumah Untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: Inkoppol, Unit Percetakan Bharakerta.
- Arviansyah, L. (2017). Penilaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Cikapundung Kelurahan Tamansari. Skripsi.
- Fitrianto, A. D. (2014). Penataan Waterfront Kali Pepe dengan Studi Kasus Kawasan Pecinan Surakarta. Skripsi.
- Hariyanto. (2008). Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Sehat (Studi Kasus Kota Pangkal Pinang). Skripsi.
- Lazuardi, D. (2011). Identifikasi Pola Kekumuhan Kawasan Dan Kesadaran Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok). Skripsi.
- Perdana, B. (2016). Penataan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Tanggul Indah Semarang. Skripsi.